



**PEMERINTAH KOTA JAMBI
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan H. Zainir Haviz Kotabaru Telp. (0741) 43284 Fax 444933

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA JAMBI

NOMOR 131 TAHUN 2017

T E N T A N G

**IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI
DINAS PENDIDIKAN KOTA JAMBI TAHUN 2017**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA JAMBI

Menimbang

- a. SK Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri yang awal berdiri sekolah tidak ditemukan lagi arsipnya baik di sekolah maupun di badan arsip daerah.
- b. Bahwa untuk tertib lancarnya Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri sebagaimana dalam huruf a, dipandang perlu memberikan izin kepada Sekolah Dasar Negeri dalam wilayah Dinas Pendidikan Kota Jambi.
- c. Huruf a dan b perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Jambi tentang Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
- 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587). Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246);
- 4. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- 5. Peraturan Walikota Jambi Nomor 37 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Dinas Pendidikan Kota Jambi;

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

: Kepada nama sekolah terlampir di berikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Formal.

Kedua

: Izin penyelenggaraan Pendidikan Formal tersebut berlaku sejak tanggal ditetapkan.

- Ketiga : Kepada pemegang izin operasional tersebut agar mematuhi segala ketentuan yang ada menurut peraturan perundang-undangan dan ketentuan daerah di dalam melaksanakan operasional sekolah.
- Keempat : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jambi
Pada Tanggal : 27 April 2017
Kepala Dinas Pendidikan Kota Jambi



Alhan, SE, ME
Pembina TK. I

NIP 19600304 198403 1017

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA JAMBI

NOMOR : 131 TAHUN 2017

TANGGAL : 27 FEBRUARI 2017

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA (SMP) NEGERI DALAM RUANG
LINGKUP DINAS PENDIDIKAN KOTA JAMBI

NO	NAMA SEKOLAH	NPSN	KELURAHAN	KECAMATAN
1	2	3	4	5
1	SMP NEGERI 001 JAMBI	10504651	PASAR JAMBI	Kec. Pasar Jambi
2	SMP NEGERI 002 JAMBI	10504639	SUNGAI ASAM	Kec. Pasar Jambi
3	SMP NEGERI 003 JAMBI	10504638	OLAK KEMANG	Kec. Danau Teluk
4	SMP NEGERI 004 JAMBI	10504637	LINGKAR SELATAN	Kec. Paal Merah
5	SMP NEGERI 005 JAMBI	10504760	PAYO LEBAR	Kec. Jelutung
6	SMP NEGERI 006 JAMBI	10504626	PASIR PUTIH	Kec. Jambi Selatan
7	SMP NEGERI 007 JAMBI	10504627	SIMP. IV SIPIN	Kec. Telanai Pura
8	SMP NEGERI 008 JAMBI	10504628	SIMP. III SIPIN	Kec. Kota Baru
9	SMP NEGERI 009 JAMBI	10504629	SULANJANA	Kec. Jambi Timur
10	SMP NEGERI 010 JAMBI	10504630	RAJAWALI	Kec. Jambi Timur
11	SMP NEGERI 011 JAMBI	10504631	SELAMAT	Kec. Telanai Pura
12	SMP NEGERI 012 JAMBI	10504632	KASANG JAYA	Kec. Jambi Timur
13	SMP NEGERI 013 JAMBI	10504633	TAHTUL YAMAN	Kec. Pelayangan
14	SMP NEGERI 014 JAMBI	10504634	PAAL V	Kec. Kota Baru
15	SMP NEGERI 015 JAMBI	10504635	PAYO SELINCAH	Kec. Jambi Timur
16	SMP NEGERI 016 JAMBI	10504636	BELIUNG	Kec. Kota Baru
17	SMP NEGERI 017 JAMBI	10504652	SIMP. IV SIPIN	Kec. Telanai Pura
18	SMP NEGERI 018 JAMBI	10504653	KENALI ASAM BAWAH	Kec. Kota Baru
19	SMP NEGERI 019 JAMBI	10505651	BULURAN KENALI	Kec. Telanai Pura
20	SMP NEGERI 020 JAMBI	10504654	PAAL MERAH	Kec. Paal Merah
21	SMP NEGERI 021 JAMBI	10504671	KENALI ASAM BAWAH	Kec. Kota Baru
22	SMP NEGERI 022 JAMBI	10504672	KENALI BESAR	Kec. Kota Baru
23	SMP NEGERI 023 JAMBI	10504673	SIJENJANG	Kec. Jambi Timur
24	SMP NEGERI 024 JAMBI	10504674	KENALI ASAM BAWAH	Kec. Kota Baru
25	SMP NEGERI 025 JAMBI	10505784	PAAL V	Kec. Kota Baru



Kepala Dinas Pendidikan Kota Jambi,

Aman, SE, ME

Pembina TK. I

NIP 19600304 198403 1017